

No. 011/CORP/9981/II/15

Jakarta, 24 Februari 2015

Kepada Yth. **Otoritas Jasa Keuangan** d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Ged. Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Up.: Ibu Nurhaida

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.I

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik ("**Peraturan No. X.K.I**"), bersama laporan ini, kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015, Perseroan melalui anak perusahaannya, PT Pamapersada Nusantara, berdomisili di Jakarta (selanjutnya disebut "PAMA") telah menandatangani *Conditional Shares and Purchase Agreement ("CSPA")* dengan PT Sumbawa Jutaraya ("SJR") terkait pembelian 70% saham-saham PT United Gold Resources Pte Ltd ("UGR") dan 5,5% saham-saham PT Sumbawa Mas Persada ("SMP") pada SJR, dengan total nilai transaksi sebesar USD 2.568.903,19.

Pembelian saham-saham tersebut mengakibatkan kepemilikan saham PAMA di SJR menjadi 75,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada SJR.

2. Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa pembelian saham-saham UGR dan SMP, masing-masing sebesar 70% dan 5.5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada SJR, bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No.IX.E.2"), mengingat nilai dari pembelian saham-saham tersebut dibawah batas nilai transaksi (threshold) sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan No. IX.E.2.

UNITED TRACTORS

Disamping itu, pembelian saham-saham tersebut juga bukan merupakan transaksi afiliasi ataupun benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1") mengingat transaksi tersebut dilangsungkan dengan pihak yang bukan merupakan pihak terafiliasi.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT United Tractors Tbk

swalcusn locks

Nama: Sara K. Loebis Jabatan: Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth:

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- 2. Direksi Bursa Efek Indonesia
- 3. Indonesian Capital Market Electronic Library (CAMEL)